



PENETAPAN

Nomor 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;

**PEMOHON** , Tempat, tanggal, lahir Brebes, 21-08-1986 (35 Tahun), agama Islam, NIK XXXXXX, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai **"PEMOHON"**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 1 Desember 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan register Nomor : 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs tanggal 1-12-2021, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak kandung :

N a m a : XXXXXX, Tempat, tanggal, lahir Brebes, 15-05-2005 ( umur 16 tahun, 7 bulan ), NIK XXXXXX, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Buruh harian lepas, Tempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Brebes.

dengan calon istrinya :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : XXXXXX, Tempat, tanggal, lahir Brebes, 09-04-2006 (umur 15 tahun, 9 bulan), NIK XXXXXX, Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan tidak bekerja, Tempat tinggal XXXXXX, Kabupaten Brebes.

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan Surat Nomor XXXXXXXX tanggal 18 Nopember 2021;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan karena telah berhubungan intim dan saat ini calon istri anak Pemohon sedang hamil 11 minggu, sehingga Pemohon tidak ingin menanggung beban moral/aib yang berkepanjangan apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala keluarga dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 1.500.000,-- ( Satu juta lima ratus ribu rupiah), demikian halnya calon istri anak Pemohon telah siap menjadi seorang ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon (XXXXXX) untuk menikah dengan wanita yang bernama (XXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan lalu diberikan nasihat agar menunda pernikahan anaknya tersebut hingga cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama XXXXXX yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan calon mempelai wanita XXXXXX dan telah siap secara mental;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama XXXXXX yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahrom dengan calon mempelai pria bernama XXXXXX serta tidak ada larangan nikah;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita bernama Warjo bin Raswid, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal RT 013 RW 001 Desa Siasem, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, yang menyatakan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Supinah, Nomor : XXXXXX tanggal 31-10-2012, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah, bermeterai dan telah dinazegel serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-1);
2. Fotokopi Akta Cerai Pemohon dengan suaminya bernama XXXXXX,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Februari 2015, telah bermeterai dan telah dinazzegeled tidak dicocokkan dengan aslinya (bukti P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. XXXXXXXX, Nomor : 1531/G/PL.1/2005 tanggal 14 Juni 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Brebes, telah bermeterai dan telah dinazzegeled serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-3);
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri Siasem 03 an. XXXXXXXX, Tahun Pelajaran 2016/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 03 Siasem Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes tanggal 17 Juni 2017, telah bermeterai dan telah dinazzegeled serta dicocokkan dengan aslinya terbukti sesuai (bukti P-4);
5. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Nopember 2021 telah bermeterai dan telah dinazzegeled (bukti P-5);
6. Surat Keterangan Dokter Pemeriksaan Calon Pengantin an. XXXXXXXX, dari Puskesmas Wanasari, Kabupaten Brebes No 008639 tanggal 08 Desember 2021, telah bermeterai dan telah dinazzegeled (bukti P-6);

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah sebagai berikut;

SAKSI I Nama XXXXXXXX, 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai saudara sepupu calon besan Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXXXX dengan XXXXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk segera dinikahkan adalah karena calon pengantin perempuan sudah hamil 11 Minggu akibat hubungan badan

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan calon pengantin laki-laki;

SAKSI II Nama XXXXXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di XXXXXX, Kabupaten Brebes;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon karena sebagai kakak Pemohon;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa hal yang mendesak untuk segera dinikahkan adalah karena calon pengantin perempuan sudah hamil 11 minggu akibat hubungan badan dengan calon pengantin laki-laki;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan suatu apapun, dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan Penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon namun tidak berhasil dan Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon sebagai penduduk Kabupaten Brebes wilayah hukum Pengadilan Agama Brebes, oleh karena itu Pengadilan Agama Brebes berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon adalah orang tua calon pengantin laki-laki dan calon pengantin

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki-laki adalah anak sah dari Pemohon, sehingga Pemohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 juga terbukti calon pengantin Laki-laki masih berumur 16 tahun 7 bulan atau kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti calon pengantin laki-laki sudah lulus sekolah SD dan sudah tidak sekolah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti Pemohon telah menempuh jalur legal untuk menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena calon pengantin masih di bawah usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut diatas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur karena anak Pemohon dan calon istrinya sudah lama menjalin cinta bahkan calon istrinya sudah hamil akibat hubungan badan dengan anak Pemohon sehingga menimbulkan aib atau beban moral bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa atas kehendak tersebut telah didengar keterangan kedua calon mempelai dan kedua orang tua/wali calon mempelai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya, dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri, maka secara formal kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyampaikan kesaksian sebagai berikut :

- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, ataupun sesusuan;
- Antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama untuk melangsungkan pernikahan;
- Secara fisik dan mental keduanya sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hal yang mendesak untuk segera dinikahkan adalah karena calon pengantin perempuan sudah hamil 11 minggu akibat hubungan badan dengan calon pengantin laki-laki;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut di atas telah ditemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Anak Pemohon meskipun baru berumur 16 tahun 7 bulan, namun secara jasmani dan rokhani cukup dewasa untuk melangsungkan Pernikahan;
- Kedua calon mempelai telah menyatakan saling mencintai dan siap melangsungkan pernikahan;
- Kedua orang tua calon mempelai berkeinginan menikahkan calon mempelai dan siap membimbing secara rokhani dan jasmani;
- Antara calon mempelai tidak ada halangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Antara calon mempelai telah melakukan hubungan badan sehingga calon pengantin perempuan hamil 11 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Hakim menilai anak Pemohon telah patut dan siap secara jasmani serta rokhani untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dispensasi oleh pengadilan diberikan karena alasan sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan "alasan mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan, sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pemberian dispensasi oleh pengadilan harus mempertimbangkan semangat pencegahan perkawinan anak, moral, agama, adat dan budaya, aspek psikologis, aspek kesehatan, dan dampak yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon berusia 16 tahun 7 bulan, sehingga secara hukum belum dewasa, masih termasuk anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan anak Pemohon telah menyampaikan bahwa tidak ada paksaan dari orang tua agar anak Pemohon segera menikah dengan calon istri, anak Pemohon saat ini sudah lulus sekolah SD serta siap secara lahir dan batin untuk menikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istri telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya bahkan calon istri tengah hamil 11 minggu akibat hubungan badan dengan anak Pemohon sehingga di dalam masyarakat desa, hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang berlangsung lama hingga calon istri hamil tentu menjadi sorotan dan bahan pembicaraan di dalam masyarakat karena terkait dengan moral sehingga perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan orang tua calon suami sanggup untuk menanggung masalah ekonomi dan dampak yang timbul akibat perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa calon pengantin telah diperiksa kesehatan fisiknya oleh Dokter Pemeriksa Calon Pengantin, sesuai bukti P.6 maka secara fisik anak Pemohon dalam keadaan sehat untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa seorang laki-laki yang berstatus lajang dan menyatakan siap untuk melangsungkan pernikahan, meskipun belum cukup

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur menurut peraturan perundang-undangan, sudah sepatutnya diberikan dispensasi, karena menurut pendapat Hakim sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Surat An Nur 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

*Yang Artinya : “dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian [Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin] diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk menikah dengan seorang wanita bernama **XXXXXX**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 8 Desember 2021 M. bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1443 H. Oleh **Ikhsanuddin, S.H.** sebagai Hakim, dibantu **Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;  
Hakim,

**Ikhsanuddin, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00,-
PNBP panggilan	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00,-

Jumlah : Rp 205.000,00,  
(dua ratus lima ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No 597/Pdt.P/2021/PA.Bbs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)